

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Payakumbuh tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jumlah petugas P2TP2A Kota Payakumbuh sudah mencukupi dan sudah mengikuti pelatihan tentang gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mengikuti pelatihan penerimaan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun petugas yang merupakan staff SKPD tertentu yang memiliki tugas, tanggung jawab serta kesibukan di tempat kerja masing-masing membuat kesulitan untuk berkumpul maupun untuk hadir di sekretariat P2TP2A Kota Payakumbuh.
2. Dana yang disediakan oleh Pemda Kota Payakumbuh belum mencukupi untuk pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Payakumbuh, baik dana untuk operasional kegiatan pencegahan kekerasan seksual maupun dana untuk kelengkapan sarana prasarana.
3. P2TP2A Kota Payakumbuh belum memiliki sarana yang cukup untuk melaksanakan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, karena belum memiliki gedung dan masih menumpang di DP3AP2KB, jadi sekretariat P2TP2A hanya berupa ruangan kecil yang belum nyaman untuk digunakan sebagai ruang konsultasi, belum memiliki peralatan perkantoran, belum memiliki sarana transportasi operasional, belum memiliki sarana sosialisasi seperti baliho, banner, pamflet, atau poster yang dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat luas.

4. Sudah memiliki prosedur tetap dalam pelaksanaan pencegahan sekunder, namun fungsi pencegahan primer belum berjalan optimal karena dana yang minim sehingga sosialisasi tentang kekerasan seksual belum optimal dan hanya terbatas di lingkungan tertentu saja, belum merambah ke masyarakat luas.
5. Sudah melaksanakan pencegahan primer berupa pemberian edukasi tentang kekerasan seksual, pencegahan, dan upaya yang dilakukan jika terjadi kekerasan seksual namun belum mengadakan pelatihan tentang perlindungan diri untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu edukasi hanya diberikan kepada anak setingkat SLTP dan SLTA, pemberian edukasi dilakukan di 4 SLTP dan 12 SLTA di Kota Payakumbuh, belum menjangkau anak usia Sekolah Dasar (SD).
6. Pencegahan primer berupa pelatihan perlindungan diri belum dilaksanakan, hanya sebatas memberikan informasi tentang kekerasan seksual dan pencegahan serta penanganannya saja, belum berupa demonstrasi/praktek.
7. Pencegahan sekunder belum dilakukan secara optimal. Deteksi dini kasus dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah, dengan kepolisian Payakumbuh, dan deteksi dini laporan/kasus di P2TP2A. konseling sudah dilakukan secara optimal, hanya saja sarana berupa ruang konseling belum tersedia. Konseling bisa dilakukan di P2TP2A atau di rumah korban, konseling diberikan oleh petugas P2TP2A atau psikolog. Penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak yang langsung melapor ke P2TP2A sudah optimal, tetapi korban lain yang tidak melapor

ke P2TP2A seperti korban yang melapor ke kepolisian, belum ditangani secara optimal, karena pihak tersebut tidak selalu melakukan kolaborasi dengan P2TP2A, hanya pada kasus tertentu saja. Dan pihak kepolisian hanya memberikan laporan kasus kepada P2TP2A per 6 bulan atau di akhir tahun..

8. Pada tahun 2017 terdapat 10 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Payakumbuh, 9 laporan di Polres Kota Payakumbuh, dan 1 laporan di P2TP2A Kota Payakumbuh, hal ini juga menyiratkan masyarakat belum familiar dengan P2TP2A

1.2 Saran

1. Agar petugas P2TP2A Kota Payakumbuh yang bertugas di lembaga kedinasan tertentu lebih meningkatkan tanggung jawab terhadap tupoksi masing-masing di P2TP2A sehingga tugas di P2TP2A tidak terbengkalai. Dan P2TP2A agar menyediakan Petugas yang bertugas tetap di sekretariat P2TP2A untuk memaksimalkan pelayanan.
2. Agar Pemerintah Kota Payakumbuh dan dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Kepolisian lebih fokus terhadap upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dengan mengalokasikan dana yang cukup untuk kegiatan operasional pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Payakumbuh.
3. Agar Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana P2TP2A berupa ruang konseling yang aman dan nyaman serta rumah aman agar

terlaksananya upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak secara optimal

4. Agar P2TP2A dan SKPD terkait meningkatkan upaya promosi pencegahan kekerasan seksual baik berupa iklan, baliho, maupun poster yang bisa dilihat oleh orang banyak, atau melakukan upaya promosi lewat media sosial agar masyarakat mengetahui bahwa kekerasan terhadap anak adalah hal menakutkan dan menjadi tanggung jawab bersama.
5. Agar P2TP2A dan SKPD terkait meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau melaporkan kejadian kekerasan seksual yang terjadi sehingga dapat diselesaikan, dan anak sebagai korban dapat diselamatkan kehidupan kedepannya.
6. Agar P2TP2A memberikan penyuluhan/edukasi kepada anak usia Sekolah Dasar (SD) tentang pengenalan tubuh dan reaksi jika ada indikasi kekerasan seksual.
7. Agar P2TP2A memberikan edukasi kepada orang tua dan masyarakat luas tentang pencegahan dan perlindungan anak dari kekerasan seksual.
8. Agar SKPD atau Instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan DP3AP2KB, Kepolisian dan lain-lain lebih responsif terhadap permasalahan kekerasan seksual terhadap anak, dan meningkatkan berbagai upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak
9. Agar penelitian ini bisa dilanjutkan oleh peneliti lain dengan melihat upaya pencegahan kekerasan seksual dari berbagai segi seperti dari aspek ekonomi masyarakat, kurikulum pendidikan, dan lain-lain.